

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelayanan perizinan P-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pelayanannya dilakukan dengan mudah dan gratis. Sejak bulan Desember tahun 2021, pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui *online* yaitu dengan aplikasi OSS-RBA yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Tahap prosedurnya yaitu: mendaftarkan secara *online* pada aplikasi OSS-RBA. Pemohon harus mengisi kelengkapan data dan meng-*upload* beberapa dokumen. Apabila data pemohon lengkap dan sesuai, maka nomor P-IRT akan keluar pada hari itu juga. Setelah nomor P-IRT keluar, pemohon SPP-IRT memiliki kewajiban untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan lokasi produksinya dalam jangka waktu 3-6 bulan penyelenggaraannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Apabila pemohon SPP-IRT tidak mengikuti kewajiban tersebut, maka akan dilaporkan pada sistem OSS-RBA dan Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi. Setelah itu akan dilaporkan dan dilakukan penindakan oleh LOKAPOM Kabupaten Kediri.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap orang secara adil.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap peredaran produk makanan tanpa izin P-IRT pada *home industry* stik buah nanas “AF Production” di Dusun Sumberjo Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terhadap peredaran produk makanan *home industry* di Kabupaten Kediri dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yaitu terdiri dari konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai upaya pencegahan. Mereka memiliki kewajiban untuk memperhatikan setiap produk dan industri yang mengedarkan produk makanan olahan agar sesuai dengan standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal ini, pelaku usaha stik buah nanas “AF Production” tidak memberikan upaya perlindungan hukum preventif kepada konsumen dengan memberikan jaminan keamanan produk yaitu adanya nomor P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai bukti dibolehkannya edar kepada masyarakat. Bahkan terutama untuk menarik kepercayaan konsumen muslim, harusnya kemasan produk stik buah nanas “AF Production” terdapat label halal untuk menjamin bahan-bahan yang digunakan itu sesuai dengan *syariat* Islam. Adapun upaya perlindungan hukum represif oleh pelaku usaha *home industry* stik buah nanas “AF Production” adalah memberikan ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan apabila terdapat konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produknya. Dalam pandangan *syariat* Islam, pelaku usaha tersebut telah *zalim* dan tidak memperhatikan *kemadharatan* para

konsumennya. Hal ini dikarenakan tidak memberikan informasi sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku atas peredaran produk makanan yaitu informasi tentang nomor P-IRT, label halal, kode produksi, dan tanggal kadaluwarsa. Ditinjau dari *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), pelaku usaha stik buah nanas “AF Production” merupakan seorang muslim yang seharusnya memperhatikan *hifdz al-nafs* konsumennya dengan memberikan kelengkapan informasi label kemasan produk makanan sesuai standar yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan. Walaupun belum ada konsumen yang dirugikan, tanpa melengkapi informasi pada label kemasan produk itu tidak dibenarkan. Tujuan dari pemberian informasi pada label tersebut adalah untuk memberikan rasa aman bagi konsumen yang akan membeli suatu produk terutama produk makanan. Dalam hal ini konsumen akan lebih percaya lagi bahwa produk stik buah nanas “AF Production” ini aman untuk dikonsumsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sebaiknya pelaku usaha stik buah nanas “AF Production” segera mendaftarkan nomor izin P-IRT dan sertifikasi halal dengan memanfaatkan fasilitas gratis dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri guna memberikan jaminan keamanan konsumsi kepada para konsumennya. Dan sebaiknya para konsumen lebih

hati-hati dan teliti dalam membeli bahkan mengkonsumsi produk makanan olahan dengan memperhatikan kelengkapan informasi pada label kemasan produk.

2. Selain itu, dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebaiknya menambah staf anggota di bidang kefarmasian, makanan, dan minuman. Supaya dapat melakukan sosialisasi ke daerah-daerah kecil tentang pentingnya keamanan pangan dan fasilitas perizinan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara gratis dan mudah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri juga harus memantau industri dan produk pangan yang beredar secara berkala dan rutin. Sehingga penambahan jumlah staf ini akan memaksimalkan tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam membina dan mengawasi peredaran produk makanan olahan di Kabupaten Kediri.